



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,  
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Batam Selatan

# Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan Surat Keterangan Bebas;
2. Daftar tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi loket Helpdesk untuk meminta lembar Checklist yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap
2. Wajib Pajak menuju loket Surat Lainnya untuk mendapatkan lembar BPS (bukti Penerimaan Surat)
3. Wajib Pajak melalui WA PELAYANAN mengkonfirmasi apakah SKB telah terbit
4. Wajib Pajak datang ke KPP untuk mengambil SKB

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

## Pengaduan Layanan



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,  
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Batam Selatan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimili: -
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya